BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum dilakukan satu atap secara terpadu oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) Kota Mataram, yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan jalinan komunikasi dan sinergritas antar unsur- -unsur yang ada dalam Sentra Gakkumdu;
   b. Memberikan pendidikan sosial politik kepada masyarakat, khususnya kepada peserta Pemilu agar tidak melakukan Tindak Pidana Pemilu;
   c. Melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.

   Sentra penegakan hukum terpadu dalam memandang suatu pelanggaran memiliki perbedaan, untuk melakukan penegakan hukum nya, namun hal tersebut tidak membuat sentra penegakan hukum terpadu berbeda pandangan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi berakibat sanksi, oleh karena setiap pelanggaran pemilu itu berakibat sanksi, yang kemudian jika pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana maka

hal tersebut kemudian dilakukan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, sehingga dalam pelaksanaan tugas di sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) tersebut wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam pelaksanaan tugas melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang bersifat internal maupun eksternal

2. Kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum Bawaslu Kota Mataram, adanya perbedaan persepsi antara Bawaslu, penyidik dan kejaksaan dalam mengkaji suatu laporan/temuan yang di duga tindak pidana pemilihan umum, dari substansi hukumnya maka peraturan perundang-undangan masih terdapatnya kata-kata yang mengandung multitafsir dan sulit untuk dimengerti, dan yang terakhir yaitu budaya hukum, bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah mengenai tindak pidana pemilihan umum, sehingga masyarakat masih banyak yang melakukan tindak pidana pemilihan umum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum harus lebih tegas dengan mengacu pada aturan dan ketetapan yang berlaku.
2. Sebaiknya ada aturan khusus untuk meminimalisir dalam rangka menyatukan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sehingga dengan adanya persamaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta.

Agun Gunandjar, 2003*, "Kewenangan Polri Dalam Pemilu 2004 Yang Multikompleks" Polri dan pemilu 2004.* PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.

Bambang Poernomo, 138, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2018, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dedy Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Djoko Prakoso. 1987. *indak Pidana Pemilu*. Rajawali. Jakarta.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Hamdan. M, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nurasariani Simatupang. Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan.

Parulian Donald, 1997, *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Satjipto rahadjo, 1998, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Huk-um Pidana Dan Kriminologi,Vol.I/Nomor I/1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sintong Silaban, 1992, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum &Kepatuhan Hukum.* Rajawali. Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajwali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1A-1B*, Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.

Suharizal. *"PEMILUKADA Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang".* Rajawali Pers. Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

C. Internet

http://Repositori.umsu.ac.id, diakses Rabu 18 Oktober 2019.

http://www. Repository.unhas.ac.id. diakses Rabu 18 Oktober 2019.

http://www.journal.unnes.ac.id. diakses Sabtu, 18 Oktober 2019

http://www.jom.unri.ac.id. Diakses Sabtu, 18 Oktober 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : INDRA PRANATA LASMANA
NIM : 617 11 00 51P
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK : 03,00

JUDUL

1. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (STUDI DI BAWASLU KOTA MATARAM)
2. TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UU. NO. 7 TAHUN 2017 (STUDI DI BAWASLU KOTA MATARAM).
3. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEPEDA MOTOR (STUDI DI POLRES MATARAM).

Mataram, 10 oktober 2019

Mengetahui Dosen PA,

(HAMDI, SHI., LLM)
NIDN. 0821120118

Mahasiswa Pemohon,

(INDRA PRANATA)

Mengetahu
An Dekan/ Ketua Prodi,

(ADY SUPRYADI, S.H.M.H)
NIDN. 0803128501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : INDRA PRANATA LASMANA

NIM : 617110051P

PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDY DI BAWASLU KOTA MATARAM)

Mataram, 16 Oktober 2019
Mahasiswa Pemohon,

INDRA PRANATA L
NIM. 617110051P

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(PROF. DR. HJ. RODIYAH, SH, MH.
NIDN. 195607051984032001

Dosen Pembimbing Kedua,

(FAHRURROZI, SH. MH)
NIDN : 0817079001

Tanggal Penetapan 16 Oktober 2019
Dekan/ Ketua Prodi,

(ANIES PRIMA D, SH, MH.
NIDN. 082807 8501

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Mataram, 2 Desember 2019

Nomor : 034/Set.Bawaslu.NB.10/TU.00.00/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Di-
Mataram

Dengan Hormat,
Yang bertanda Tangan di bawah ini:
Nama : Baiq Baktiyanti, SH., MH
Jabatan : Koordinator Sekretariat
Instansi : Bawaslu Kota Mataram

Menerangkan Bahwa,
Nama : Indra Pranata Lasmana
NIM : 617110051P
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada instansi kami sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul : "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi di Bawaslu Kota Mataram)".

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya di ucapkan terimakasih.

Bawaslu Kota Mataram
Koordinator Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Baiq Baktiyanti, SH., MH
NIP.19701017 199312 2 001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

Nomor : 374 /II.3.AU/F/05/XI/2019 Mataram, 01 Rabiul Akhir 1441 H
Lamp. : - 28 November 2019 M
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. **Kepala BAWASLU – Kota Mataram**

di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.
Dengan hormat, kami permaklumkan kepada Bapak / Ibu, berkaitan dengan di adakan penelitian oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UM. Mataram pada Kantor yang Bapak/Ibu Pimpin sebagaimana nama tersebut di bawah ini :

N a m a : Indra Pranata Lasmana
NIM : 617110051P
Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/ Pidana

Untuk mendapatkan data / informasi sesuai dengan judul penelitian :
" Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "

Kami mengharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya mahasiswa yang namanya tersebut di atas mendapatkan data/informasi yang akurat untuk memudahkan dalam penelitian tersebut.

Demikian untuk maklum, dan atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih .
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,

Rena Anggiwara,SH., M.Si
NIDN. 082 809 630 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : INDRA PRANATA LASMANA
NIM : 617110051P
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK :

DOSEN PS I : Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH, M.Hum DOSEN PS II : FAHRURROZI, S.H, M.H

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	26/9/19	Perbaiki Latar belang		
2	30/9/19	Perbaiki Metode		
3	18/9/19	Acc		
4	19/9/19	Perbaiki Cs		
5	23/9/19	perbaikan Tulisan.		
6	2/11/20	Perbaiki Bab		
7	23/1/20	Perbaiki Desain		
8	28/2/20	perbaikan BAB		
9	26/2/20	Acc		

Mengetahui
Dekan,

Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301